



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/048/B.I/HK/1991^{as}

T E N T A N G

PENAJAMAN PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTARA DESA GUNUNG BATIN UDIK KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH DENGAN DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH DAN DESA ASTRA KESETRA KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/176/B.I/HK/1989, tanggal 20 Juni 1989, tentang penyelesaian masalah perbatasan antara Kabupaten Dati.II Lampung Utara dengan Kabupaten Dati.II Lampung Tengah dari km. 90 pada Jalan Raya Terbanggi Besar-Kotabumi ke km.100 pada Jalan Raya Terbanggi Besar Menggala sampai Way Terusan di Umbul Gattau Pering ($\pm$ 70 km).

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta untuk memantapkan tertib administrasi dan pemerintahan, di -
pandang perlu untuk menegaskan kembali perbatasan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Laporan Tim Batas Tingkat I Lampung mengenai hasil pelacakan batas wilayah antara Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Dati.II Lampung Tengah dengan Desa Mulya - Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Desa Astra Kesetra Kecamatan Menggala Kabupaten Dati.II Lampung Utara.

2. Pengajuan alternatif-alternatif yang ada dengan mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi yang kurang menimbulkan masalah - dalam rangka penyelesaian masalah perbatasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

4. Surat Keputusan :

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/244/B.I/HK/1987, tanggal 14 Oktober 1987, Tentang Pembentukan Team Penelitian dan penyelesaian perbatasan antara Kabupaten Dati.II Lampung Tengah dengan Kabupaten Dati.II Lampung Utara.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : 915/162/06/90-91, tanggal 15 Mei 1990 tentang pengesahan DIP Penelitian batas Wilayah Kabupaten Dati. II Lampung Tengah dengan Kabupaten Dati.II Lampung Utara.
6. Surat Keputusan Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum nomor: 03/KPTS/BTS/06/01/1988, tanggal 13 Juni 1988 tentang Penunjukan/Pengangkatan petugas pelaksana lapangan pekerjaan penelitian, pengukuran, pematokan, serta pemetaan batas wilayah Kabupaten Dati.II Lampung Utara .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

- : Penajaman Penyelesaian masalah perbatasan antara Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan Desa Mulyoasri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Desa Astra Kesetra Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sebagai berikut :
- a. Dari Hulu Tulung Tegikan ditarik garis lurus ke arah Timur dengan azimuth 90° sejauh ± 1 km sampai di jalan desa/tanah, kemudian membelok ke arah Utara dengan azimuth 30° mengikuti jalan desa sampai di anak Way Campang, seterusnya mengikuti arah way Campang ke hilir sampai ditempuhan Way Campang.
 - b. Dari tempuran Way Campang ke hilir sampai di jembatan Way Campang dekat pabrik Bumi Waras.
 - c. Dari jembatan Way Campang mengikuti jalan aspal ke arah Tugu Batas Desa Mulyoasri, kemudian membelok ke arah Utara mengikuti jalan desa/tanah di samping pabrik Bumi Waras sampai di anak sungai kecil, seterusnya ke arah hulu sejauh ± 350 meter tepat di portal.
 - d. Dari portal terus ke Utara mengikuti jalan desa menuju RK. V Desa Gunung Batin Udik sejauh $\pm 2,5$ km, kemudian membelok ke arah Timur sampai di Way Campang Miring, seterusnya dari Way Campang Miring ke muara Tulung Abul.

e. Mengikuti :

- e. Mengikuti aliran Tulung Abul ke hulunya sampai muara Tulung Parman pada Tulung Abul.
- f. Mengikuti aliran Tulung Parman ke hulunya kemudian ditarik lurus ke km. 100 pada Jalan Raya Terbanggi Besar-Menggala.
- g. Dari km.100 pada Jalan Raya Terbanggi Besar-Menggala ditarik garis lurus (mengikuti jalan Desa) ke Way Terusan di Umbul Cattau - Pering.

K e d u a : Untuk memperjelas perbatasan Kabupaten Dati.II Lampung Tengah dengan Kabupaten Dati.II Lampung Utara seperti tersebut pada diktum pertama maka diberi tanda patok khusus perbatasan yang diletakkan pada wilayah perbatasan yang merupakan daratan.

K e t i g a : Dengan penegasan perbatasan Kabupaten Dati.II Lampung Tengah dan Kabupaten Dati.II Lampung Utara ini, maka hak atas tanah dan harta lain yang ada di atasnya tetap menjadi hak pemiliknya.

K e e m p a t : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 5 - 2 - 1991.

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TERMUDUSAN : disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen. PUOD Dept. Dalam Negeri di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Propinsi Dati. I Lampung di Telukbetung.
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati. II Lampung Tengah di Metro.
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati. II Lampung Utara di Kotabumi.
6. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
7. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Yth. Sdr. Kakanwil. BPW. Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Yth. Sdr. Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih di Gn. Sugih.
10. Yth. Sdr. Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala di Menggala.
11. Yth. Sdr. Camat Terbanggi Besar, Camat Tulang Bawang Tengah dan Camat Menggala.
12. Himpunan Keputusan.

-----ooOoo-----